



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2025

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi

Umum, ...

Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA SABANG
 NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
 TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi	Target	Cara Mengukur	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU Kota Sabang yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KIP Kota Sabang dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	90%	Perbandingan penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan dengan Jumlah tahapan yang KIP Kota Sabang menyelenggarakan Pemilihan	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/ persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan oleh KIP Kota Sabang
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	90%	Persentase partisipasi pemilih dihitung dari perbandingan jumlah pemilih yang berpartisipasi pada Pemilu Serentak 2024 dengan jumlah DPT	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih	90%	Persentase partisipasi pemilih perempuan dihitung dari perbandingan jumlah pemilih perempuan yang hadir menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak 2024 dengan jumlah pemilih perempuan dalam DPT	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total	75%	Persentase partisipasi pemilih perempuan dihitung dari	Persen (kumulatif)

		Pemilu/Pemilihan	partisipasi pemilih		perbandingan jumlah pemilih perempuan yang hadir menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak 2024 dengan jumlah pemilih perempuan dalam DPT	Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih	0%	Persentase partisipasi pemilih perempuan dihitung dari perbandingan jumlah pemilih perempuan yang hadir menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak 2024 dengan jumlah pemilih perempuan dalam DPT	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Rendahnya data pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kota Sabang yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	Persentase KIP Kota Sabang yang melaksanakan Pemilihan tanpa konflik adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	100%	Perbandingan konflik yang terjadi dengan target	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Tidak adanya konflik dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	Persentase KIP Kota Sabang melaksanakan Pemilihan tanpa konflik” adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 5 April 2025 yang berlangsung aman, tertib, dan tanpa terjadi konflik selama seluruh rangkaian kegiatan PSU.	0%	Indikator diukur dengan menghitung dengan membandingkan penyelenggara KIP Kota Sabang yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan resmi dengan target. Semakin rendah persentase, semakin baik pencapaian indikator.	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Tidak adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sengketa hukum yang dimenangkan KIP Kota Sabang	100%	Perbandingan Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan dengan jumlah sengketa hukum yang diajukan.	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KIP Kota Sabang sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku

3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga dalam hal ini KIP Kota Sabang	B	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KIP Kota Sabang
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KIP Kota Sabang	WTP	Opini BPK	Opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penilaian BPK atas laporan keuangan KIP Kota Sabang
		Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi KIP Kota Sabang	70%	Nilai Evaluasi	Nilai evaluasi dan opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KIP Kota Sabang

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

